



PUTUSAN

NOMOR: 42/KIP/2016/PTUN-SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dengan acara sederhana, yang dilangsungkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Raya Ir. Juanda Nomor. 98 Sidoarjo, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam Sengketa antara :-----

WALIKOTA SURABAYA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Gedung Balai Kota No. 1 Surabaya. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/998/436.1.2/2016 tanggal 11 Maret 2016 telah memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : IRA TURSILOWATI, S.H.,M.H. ;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;---
2. Nama : Ign. HOTLAN HAHALONGAN, S.H.;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
3. Nama : AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H.. ;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
4. Nama : DJOENEDIE DODIEK S, S.H. ;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
5. Nama : MUHAMMAD, S.H. ;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No. 42/KIP/2016/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : AHRUL FAHZIAR, S.H. ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

7. Nama : BAGUS TIRTA PRAWIRA, S.H. ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

8. Nama : RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H. ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

9. Nama : RATIH PUSPITORINI, S.H.,M.Kn. ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

10. Nama : MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----

11. Nama : R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----

Kesemuanya beralamat kantor Sekretariat Daerah Kota Surabaya di Jalan
Taman Surya 1, Kota Surabaya ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON KEBERATAN (Dahulu
Termohon Informasi)** ;-----

MELAWAN :

WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) JAWA TIMUR, Alamat
Jl. Karah No. 7H. Jambangan, Surabaya.- Jawa Timur -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April
2015 telah memberikan kuasa kepada :-----

1. MUHNUR SATYAPRABU, SH, ;-----

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan No. 42/KIP/2016/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ABDUL ROHMAN, SH. ;-----
3. SUBAGYO, SH.MH.;-----
4. ONY MAHARDIKA ;-----
5. FANNY TRJAMBORE CHRISTANTO. ;-----

Semuanya Advokat atau Pengabdian Bantuan Hukum dan Aktivistis Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang tergabung dalam Tim Hukum Penyelamat Lingkungan Hidup Jawa Timur, beralamat Kantor di Jl. Karah No. 7H. Jambangan, Surabaya.- Jawa Timur;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;.....**TERMOHON KEBERATAN (Dahulu Pemohon Informasi)** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: W3-TUN1/827/K.Per.01.05/III/2016, tanggal 15 Maret 2016 kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Perihal Permintaan Salinan Resmi Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 tanggal 24 Februari 2016, beserta lampirannya;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 42/K//PEN/2016/PTUN-SBY, tanggal 20 April 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa a quo;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 42/HK/PEN/2016/PTUN-SBY, tanggal 26 April 2016, tentang Penetapan hari dan tanggal sidang sengketa tersebut;-----
4. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: W3-TUN1/828/K.Per.01.05/III/2016, tanggal 15 Maret 2016 kepada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa timur, Perihal Pengiriman

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No. 42/KIP/2016/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Keberatan atas Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 tanggal 24 Februari 2016 ;-----

5. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas Perkara, yang diajukan Pihak Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dalam Sengketa *aquo*;

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat keberatannya tertanggal 15 Maret 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 15 Maret 2016 dibawah register Nomor. 42/KIP/2016/PTUN-SBY dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Pemohon Keberatan merasa Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 tanggal 24 Februari 2016 dan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menerima dan memeriksa sengketa ini serta membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur *a quo* yang menurut Pemohon Keberatan putusan tersebut telah mengabaikan rasa keadilan dan kurang/salah dalam pertimbangan hukumnya ;-----

Keberatan Pemohon adalah didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa objek keberatan dalam permohonan ini adalah Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Nomor 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 antara Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Timur melawan Pemerintah Kota Surabaya dengan amar : -----
2. Bahwa salinan Putusan dimaksud telah diterima oleh Pemohon pada tanggal 29 Pebruari 2016, dan Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan pada tanggal 15 Maret 2016; -----
3. Bahwa berdasarkan pada ketentuan : -----

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan No. 42/KIP/2016/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----
- b. Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----
- c. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;-
- d. Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan jangka waktu pengajuan keberatan atas putusan Komisi Informasi adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima ;-----

Dengan demikian berdasarkan pada ketentuan tersebut Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon ini masih dalam tenggang waktu tersebut, oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menerima keberatan Pemohon;-----

I. TERMOHON KEBERATAN TIDAK MEMENUHI PROSEDUR UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI : -----

1. Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Komisioner dimaksud dan berpendapat, bahwa dalam memohon informasi kepada Pemerintah Kota Surabaya, Termohon Keberatan tidak memenuhi prosedur yang benar untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----
2. Terkait dengan prosedur untuk mendapatkan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 (bukti P.K-II). Dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya adalah Kepala Dinas Komunikasi

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No. 42/KIP/2016/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Informatikan Kota Surabaya. Dalam pasal 16 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 diatur bahwa permohonan untuk mendapatkan informasi publik diajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatikan Kota Surabaya dengan prosedur sebagai berikut : -----

- 1) Permohonan Informasi Publik diajukan kepada PPID ;-----
- 2) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis ;-----
- 3) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh PPID ;-----
- 4) Dalam hal permohonan informasi publik diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan;-----
- 5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: -----
 - a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik setelah permohonan Informasi Publik di registrasi; -----
 - b. nama; -----
 - c. alamat; -----
 - d. pekerjaan; -----
 - e. nomor telepon/e-mail; -----
 - f. rincian informasi yang dibutuhkan; -----
 - g. tujuan penggunaan informasi; -----
 - h. cara memperoleh informasi; dan ;-----
 - i. cara mendapatkan salinan informasi ;-----

3. Selanjutnya, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Keputusan Walikota Surabaya nomor 188.45/24/436.1.2/2015 Tentang Pejabat

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan No. 42/KIP/2016/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya dimaksud, Walikota Surabaya telah menunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Bukti P.K-III).;-----

4. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.K-II dan P.K-III, untuk mendapatkan informasi, masyarakat harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya melalui prosedur yang telah ditetapkan ;-----
5. Pada kenyataannya, permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan melalui surat Nomor 63/ED/WALHI.JATIM/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Nomor 64/DE/WALHI.JATIM/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015 (Bukti P.K-IV dan P.K-V) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 16 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tersebut karena diajukan hanya melalui surat yang ditujukan kepada Walikota Surabaya. Dengan demikian, Termohon Keberatan tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya ;-----

II. TUJUAN PEMOHON YANG TIDAK JELAS :-----

1. Selanjutnya, Pemohon Keberatan berpendapat bahwa alasan Termohon untuk mendapatkan informasi tidak jelas dan tidak mempunyai landasan hukum yang benar. Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa tujuan permohonan informasi adalah untuk :-----
 - a. Sebagai bahan kajian di dalam internal WALHI Jatim ;-----
 - b. Sebagai arsip data untuk melengkapi perpustakaan yang ada di WALHI Jatim dan;-----
 - c. Merupakan salah satu bentuk partisipasi public atas mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat ;-----

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No. 42/KIP/2016/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alasan tersebut tidak jelas dan tidak mempunyai dasar karena WALHI tidak mempunyai dasar untuk menjadikan informasi yang diminta sebagai bahan kajian dan arsip data. Selanjutnya tujuan berupa bahan kajian dan sebagai arsip data untuk melengkapi perpustakaan yang ada di WALHI Jatim dan salah satu bentuk partisipasi publik atas mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat merupakan alasan yang kabur tidak jelas.
3. Sebagaimana telah disampaikan oleh Ahli, yang diajukan Pemohon Keberatan dalam sidang adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi, alasan suatu badan hukum atau orang pribadi meminta permohonan suatu informasi kepada instansi publik dan bagi pemerintah untuk menyetujui permohonan informasi, yang diatur di Pasal 4 ayat 3 menjadi sangat penting karena permohonan informasi publik landasan dari UU KIP ini adalah untuk demokrasi yang bisa mengarahkan pemerintahan untuk menjadi good governance dan yang paling penting adalah partisipasi dari masyarakat yang telah diatur dalam UU KIP, tujuan utama dari partisipasi adalah untuk mewujudkan good governance namun tidak meyampingkan bahwa pemerintah memiliki fungsi untuk melayani masyarakat, oleh karena itu dalam Pasal 4 ayat 3 ditetapkan mengenai alasan untuk apa informasi yang diminta serta jelas maksud dari permohonan informasi tersebut sehingga cukup alasan untuk mempertimbangkan memberikan informasi, sehingga dapat dipastikan penggunaan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan dari UU dan tidak disalahgunakan ;-----
4. Lebih lanjut, pada persidangan pada tanggal 13 Januari 2016, Termohon Keberatan secara lisan menyampaikan bahwa tujuan dimintanya informasi adalah untuk pendampingan kepada masyarakat Lidah Kulon dan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan atas adanya tukar menukar waduk Sepat Lidah Kulon. Dengan demikian, maka menjadi tidak jelas apa yang menjadi tujuan sesungguhnya dari Termohon Keberatan ;-----

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan No. 42/KIP/2016/PTUN-SBY



III. INFORMASI YANG DIMINTA ADALAH INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

1. Dalam alat bukti T-I diatur mengenai jenis Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri dari : -----

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ----
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; -----
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; -----
- d. Informasi yang dikecualikan ;-----

(vide pasal 4, 5, 6 dan 7) ;-----

2. Apabila didasarkan pada pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 dimaksud, informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan bukan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan informasi yang wajib tersedia setiap saat ;-----

3. Lebih lanjut apabila didasarkan pada pasal 17 UU nomor 14 Tahun 2008, maka informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi yang dikecualikan karena menyangkut hak orang/pihak lain karena informasi tersebut adalah berkenaan dengan hak dari PT. Ciputra Surya, Tbk. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon Keberatan yaitu Permintaan informasi dalam konteks partisipasi harus relevan dan kontekstual sehingga jika informasi tersebut menyangkut hak-hak pihak lain juga harus diperhatikan bahwa hak-hak pihak lain tersebut juga harus dilindungi secara cermat ;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Pemohon Keberatan memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar :-----

- 1. Menerima Keberatan Pemohon Keberatan;-----
- 2. Membatalkan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Nomor 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa TERMOHON KEBERATAN/ dahulu PEMOHON INFORMASI dengan ini bermaksud menyampaikan tanggapan/jawaban gugatan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN/ dahulu TERMOHON INFORMASI, adapun isi jawaban gugatan keberatan adalah sebagai berikut :-----

I. TENTANG TERMOHON KEBERATAN TIDAK MEMENUHI PROSEDUR UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI ;-----

1. Bahwa menurut TERMOHON KEBERATAN, pertimbangan hukum Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam putusan Nomor : 100/IIKI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016, tanggal 24 Februari 2016 sudah tepat dan benar. Justru sebaliknya, PEMOHON KEBERATAN telah mengabaikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan karena telah mengabaikan permohonan informasi dengan cara tidak memberikan tanggapan dan tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (7) UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu "Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :-----

a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;-----

b. Badan publik wajib memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan badan publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta ;-----

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan No. 42/KIP/2016/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PEMOHON KEBERATAN tidak memahami lex superior derogat legi inferior yang mengatakan bahwa hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah. Dengan demikian, Peraturan Walikota Surabaya No. 81/2011 telah dikesampingkan oleh UU No. 14/2008 tentang KIP. Sebagai Walikota sudah sepatutnya mengerti dan memahami asas hukum tersebut diatas.

II. TENTANG TUJUAN PEMOHON YANG TIDAK JELAS :-----

1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN perlu dan wajib membaca berulang kali apa makna tujuan dari Walhi dalam permohonan sengketa ajudikasi. PEMOHON KEBERATAN juga harus membaca kembali Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016, tanggal 24 Februari 2016, halaman 14-15, paragraf 4.7-4.12 dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa TERMOHON KEBERATAN legal standing-nya diakui oleh Majelis Hakim Komisi Informasi Publik Jawa Timur. Dengan demikian, secara hukum TERMOHON KEBERATAN sah dan legal, tidak ada pertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----
2. Bahwa jika PEMOHON KEBERATAN membaca dengan cermat dan memahami tujuan dan alasan baik dalam Permohonan Sengketa Ajudikasi maupun secara lisan yang diucapkan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2016 oleh TERMOHON KEBERATAN. Secara prinsip tidak ada pertentangan satu dengan lainnya, bahkan tidak ada ketentuan Undang-undang yang dilanggar oleh TERMOHON KEBERATAN ;-----

III. TENTANG INFORMASI YANG DIMINTA ADALAH INFORMASI YANG DIKECUALIKAN :-----

1. Bahwa tidak ada hak orang/ pihak lain yang dilanggar oleh TERMOHON KEBERATAN dalam permohonan informasi dokumen mengenai : -----

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No. 42/KIP/2016/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dokumen-dokumen Surat Keputusan yang menjadi dasar pengalihan fungsi Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon, Lakarsantri, Surabaya ;-----
 - 2) Ijin melakukan usaha yang dimiliki PT Ciputra Surya. Tbk di atas lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon, Lakarsantri, Surabaya ;-----
 - 3) Dokumen-dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Ijin Lingkungan) atas PT Ciputra Surya. Tbk dalam melaksanakan usaha di atas lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon, Lakarsantri, Surabaya, merupakan informasi publik yang bersifat terbuka ;-----
2. Bahwa PEMOHON KEBERATAN tidak cermat mempelajari dan mengajukan gugatan keberatan a quo, PEMOHON KEBERATAN tidak melihat ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU No. 32/2009 tentang PPLH yang menyatakan “Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat”. Dalam ayat (2) dikatakan “Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan”;-----
- Dalam Pasal 26 ayat (3) UU No. 32/2009 tentang PPLH juga jelas dikatakan “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----
- a. yang terkena dampak;-----
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau ;-----
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal ;--
3. Bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf g Perki No. 1/2010 tentang SLIP memberikan kewajiban kepada PEMOHON KEBERATAN untuk menyediakan informasi publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas salah satunya syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan No. 42/KIP/2016/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan; -----

4. Bahwa dengan melihat ketentuan diatas, dokumen yang diminta oleh TERMOHON KEBERATAN tidak termasuk dokumen/ informasi yang dikecualikan, karena dari prosedural pembuatannya wajib melibatkan masyarakat. Dokumen yang diminta tersebut diatas juga tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 17 UU KIP yaitu tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan. PEMOHON KEBERATAN juga tidak bisa membuktikan bahwa dokumen yang diminta adalah informasi yang dikecualikan karena PEMOHON KEBERATAN tidak bisa menunjukkan hasil uji konsekuensi dokumen tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis sebagaimana tersebut diatas, TERMOHON KEBERATAN/ dahulu PEMOHON INFORMASI mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan jawaban Termohon Keberatan untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan keberatan yang dilakukan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya; -----
3. Menyatakan sah secara hukum putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam putusan Nomor : 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016, tanggal 24 Februari 2016;-----
4. Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan (Walikota Surabaya) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU:-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim pihak Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi mengajukan

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No. 42/KIP/2016/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat bukti yang diberi tanda PK -1 sampai dengan PK - 5 yang telah bermateriakan cukup dan telah diperiksa sesuai dengan Asli/fotocopinya, sebagai berikut : -----

1. PK - 1 : Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011, Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, (fotocopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. PK - 2 : Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/24/436.1.2/2015, Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, (fotocopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. PK - 3 : Surat Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur kepada Walikota Surabaya, tanggal 4 Mei 2015 Nomor : 63/DE/WALHI.JATIM/I/2015, Perihal Permohonan Informasi (fotocopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. PK - 4 : Surat Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur kepada Walikota Surabaya, tanggal 3 Juni 2015 Nomor : 64/DE/WALHI.JATIM/I/2015, Perihal Keberatan atas Permohonan Informasi (fotocopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. PK - 5 : Putusan Komisi Informasi Jawa timur Nomor : 100/liKI- Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016, tanggal 24 Februari 2016, (fotocopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim pihak Termohon Keberatan dahulu Permohon Informasi mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 8 yang telah bermateriakan cukup dan telah diperiksa sesuai dengan Asli/fotocopinya, sebagai berikut : -----

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan No. 42/KIP/2016/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T - 1 : Akta Notaris ARMAN LANI, SH. di Jakarta Nomor 01 tanggal 3 Agustus 2012, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, (fotocopi dari fotocopi) ;-----
2. T - 2 : Keputusan Dirjen Adminitrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI, Nomor : Q2898HT.01.02-TH2007 tanggal 10 September 2007, Tentang Pengesahan Akta Pendirian WALHI, (fotocopi dari fotocopi);-----
3. T - 3 : Surat Dirjen Adminitrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI, Nomor : AHU-AH.01.08.426, tanggal 11 Juli 2008, kepada Notaris ARMAN LANI, SH., Perihal Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, (fotocopi dari fotocopi) ;-----
4. T - 4 : Surat Dirjen Adminitrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI, Nomor : AHU-AH.01.06.679, tanggal 11 September 2012, kepada Notaris ARMAN LANI, SH., Perihal Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, (fotocopi dari fotocopi) ;---
5. T - 5 : Surat Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur kepada Walikota Surabaya, tanggal 4 Mei 2015 Nomor : 63/DE/WALHI.JATIM/V/2015, Perihal Permohonan Informasi (fotocopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. T - 6 : Surat Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur kepada Walikota Surabaya, tanggal 3 Juni 2015 Nomor : 64/DE/WALHI.JATIM/VI/2014, Perihal Keberatan atas Informasi (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----
7. T - 7 : Tanda Terima Surat dari Kantor Walikota Surabaya, tertanggal 4 Juni 2015, (fotocopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No. 42/KIP/2016/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T – 8 : Tanda Terima Surat dari Kantor Walikota Surabaya, tertanggal 3 Juni 2015, (fotocopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah menyampaikan Kesimpulan masing-masing selanjutnya mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak serta jika tidak ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang ditujukan kepada kejadian-kejadian sebagaimana termuat dalam berita acara yang bersangkutan dengan perkara ini dianggap tercantum dalam putusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016, tanggal 24 Februari 2016 sehingga secara formal merujuk pada tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan secara limitative " Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat(1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14(empat belas) hari kerja setelah diterimannya putusan tersebut Jo. Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Ha. 16 dari 22 hal. Putusan No. 42/KIP/2016/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Pengajuan keberatan atas Putusan Komisi Informasi adalah 14(empat belas) hari kerja, dengan demikian secara formal gugatan atau Keberatan pemohon dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan oleh Termohon/dahulu pemohon keberatan telah mengajukan jawaban gugatan keberatan tertanggal 14 April 2016 ; -----

Bahwa Putusan dibacakan dengan dihadiri oleh Pemohon Keberatan / Termohon Informasi dan dimana Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di terima oleh Pemohon Keberatan / Termohon Informasi pada tanggal 25 Februari 2016 sehingga penyampaian Pernyataan Keberatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja ;-----

Menimbang, bahwa dari segi legal standing Pemohon Informasi dahulu Wahana Lingkungan hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur merujuk pada Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik berhak mengajukan informasi sebagai badan hukum perdata dan mempunyai hak gugat organisasi lingkungan hidup untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup paralel dengan apa yang sudah dipertimbangkan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016, tanggal 24 Februari 2016 halaman 14 dan 15 (Bukti PK – 5) ;-----

Menimbang, bahwa informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi kepada Pemerintah Daerah Kota Surabaya (bukti P-5 = T-5) adalah ; -----

- 1) Dokumen dokumen surat keputusan yang menjadi dasar pengalihan fungsi Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon, Lakasantri Surabaya ;-----

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan No. 42/KIP/2016/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Ijin melaksanakan usaha yang dimiliki PT. Ciputra Surya, Tbk. di atas lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon, Lakasantri Surabaya ;-----
- 3) Dokumen-dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Ijin Lingkunga) atas PT. Ciputra Surya, Tbk. dalam melaksanakan usaha diatas lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon, Lakasantri Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa Termohon keberatan dahulu Pemohon Informasi berdasarkan (bukti PK-III) dengan suratnya tertanggal 4 Mei 2015 telah mengirim surat kepada Pemohon keberatan dahulu Termohon Informasi dan selanjutnya (bukti PK-IV) surat tertanggal 3 Juni 2015 oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi telah pula untuk kedua kalinya mengirim surat kepada Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi;-----

Menimbang, bahwa adapun Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 100/IIIKI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016, tanggal 24 Februari 2016 (bukti PK-V) yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : -----

Memutuskan,

[6.1]. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----

[6.2]. Menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon antara lain : -----

1. Dokumen-dokumen surat keputusan yang menjadi dasar pengalihan fungsi Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon, Lakasantri Surabaya ;-----
2. Ijin melaksanakan usaha yang dimiliki PT. Ciputra Surya, Tbk. di atas lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon, Lakasantri Surabaya;-
3. Dokumen-dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Ijin Lingkunga) atas PT. Ciputra Surya, Tbk. dalam melaksanakan usaha diatas lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon, Lakasantri Surabaya ;-----

[6.3]. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud Paragraf [6.2] kepada pemohon selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

Ha. 18 dari 22 hal. Putusan No. 42/KIP/2016/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menghitamkan atau mengaburkan bagian-bagian yang menyangkut materi informasi yang dikecualikan bila didalamnya memang terdapat hal-hal tersebut ;-----

[6.4]. Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam penggandaan dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] kepada pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan sengketa informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Register Nomor: 42/KIP/2016/PTUN.Sby, Walikota Surabaya tertanggal 15 Maret 2016 telah mengajukan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dengan keberatan yaitu:-----

1. Termohon Keberatan tidak memenuhi Prosedur untuk mendapatkan Informasi;--
2. Tujuan Pemohon yang tidak jelas ;-----
3. Informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon keberatan telah menyampaikan bukti-bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copinya dipersidangan diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-5;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon, dahulu Pemohon Informasi (WALHI) Jawa Timur telah menghadirkan bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copi dipersidangan diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 ;-----

Menimbang, bahwa dalam uraian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam permohonannya setelah dipelajari substansi permohonannya dan alasan keberatannya Pengadilan berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016, tanggal 24 Februari 2016 sudah tepat dan benar sehingga poin-poin keberatan dari pemohon keberatan pada angka 1

HaL. 19 dari 22 hal. Putusan No. 42/KIP/2016/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 3 di atas, tidaklah cukup alasan bagi Pengadilan untuk dapat membatalkannya sehingga terhadap permohonan keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya permohonan keberatan maka merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Keberatan yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam Permohonan keberatan a quo tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam permohonan atau gugatan a quo;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan;-----

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Walikota Surabaya ;-----

Ha.l. 20 dari 22 hal. Putusan No. 42/KIP/2016/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 100/II/KI-
Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016, tanggal 24 Februari 2016;-----
3. Menghukum kepada Pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 427.000,-(Empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016, oleh kami ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I R N A, S.H.,M.H. dan MUHAMMAD ILHAM, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terlebih dahulu dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DWI RIYADI, S.H.M.Kn. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I R N A, S.H.,M.H.

ANNA L TEWERNUSSA, S.H.,M.H.

MUHAMMAD ILHAM, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DWI RIYADI, S.H.M.Kn.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No. 42/KIP/2016/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp. 386.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 427.000,-

(Empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)